


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN HINGGA
SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA
(Studi di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

LIA RIF'ATUL 'AZMI
NIM : 2011112020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA RIF'ATUL 'AZMI

NIM : 2011112020

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN HINGGA
SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA (Studi di Desa
Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2018

Yang Menyatakan,



LIA RIF'ATUL 'AZMI

NIM. 2011112020



NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Segaran Baru Rt.04/11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Lia Rif'atul Azmi

Kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Pekalongan
c.q. Dekan Fakultas Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **LIA RIF'ATUL 'AZMI**
NIM : 2011112020
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Hingga Suami Istri Dunia (Studi Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Juli 2018
Pembimbing

Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 – 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : LIA RIF'ATUL AZMI

NIM : 2011112020

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian
Harta Warisan Hingga Suami Istri Meninggal Dunia (Studi di
Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).


Pembimbing


Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Trianah Sofiani, SH, MH

NIP. 196806082000032001

Penguji II


Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 13 Juli 2018

Disahkan oleh
Dekan,


Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Za'	Z	Zet
س	Ṡin	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṡād	Ṡ	es titik di bawah

ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbuthah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda () di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : : ditulis *a'antum*

مؤنث : : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur alhamdulillah dan shalawat kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW,

saya persembahkan karya ini kepada

Kedua orang tua; Abah Ibadullah, yang sangat keras berjuang untuk saya, dan Ibu Naila Murodah yang selalu mendukung dan mendoakan langkah saya tanpa lelah, Abah Ibu adalah karunia Allah yang terindah dan terbaik dalam hidup saya. Atas ridho Abah Ibu lah segala jalan bagi saya dapat diperlancar dan dipermudah.

Karena itu, kalian Menjadi alasan saya untuk terus berjuang.

Teruntuk kakakku, M. Izzan Rifqi dan adik Zian Mahira Attammi ini adalah berkat semangat dan motivasi kalian. Tak lupa saya persembahkan kepada Ketua PAC IPNU Kecamatan Tirto periode 2014-2016 yang selalu setia mendampingi dan terlalu sering saya repotkan, semoga kau kelak akan menjadi ladang ibadah bagi saya dan keluarga kita. amin..

Sahabat, kakak senior, adik-adik sepergerakan di HMPS AS, HMJ SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM, LPTQ terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah kalian ajarkan. Tak lupa sahabat seperjuangan Keluarga Besar AS 2012,

Tim PPL KUA dan PA, Tim KKN Ke-XL desa Sengare Kec. Talun Kab Pekalongan. Kalian Gokil, Keren, Amazing!!! Serta untuk Rekan-Rekanita PR IPNU dan IPPNU Dadirejo TiMur, PAC IPNU dan IPPNU KecaMatan Tirto, PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Pekalongan yang selalu Mendukung dan Mendoakan saya.

Teristimewa untuk temen-temen grup duror putri Zianatul Muhibbin dan grup duror putra Al Mahabbah DT yang selalu Mewarnai hari-hari saya, solid terus yess oreekkk!!!

Nela, Ifa, Indah, Mbak Nong sedolor Kalem-kalem saya..hehe Mbak Hid dan Mbak Niol selaku personil Srikandinya Tirto sekaligus perusuh saya.. haha Semoga kita bisa berjuang bareng terus sampai Muslimat NU, amiiiii!!! Thank's juga buat Para Pejuang PAC IPNU dan IPPNU *Expired_*nya Kecamatan Tirto, SeMoga tidak akan ada *Hoax* diantara kita.. *wkwkwkwk* terimakasih banyak atas segala dukungannya. Sukses untuk semuanya. Untuk Ustadz, Guru-guru dari kecil hingga saat ini, serta keluarga besar dan para leluhur saya,

semoga selalu dalam lindungan dan maghfiroh-Nya. Amin Teman-teman dan segala pihak (tak bisa disebut satu persatu) yang sudah mendukung

dan telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Terimakasih, Semoga Allah melipatkan amal perbuatan dan kebaikan yang telah anda lakukan. JazakuMullah ahsanal Jaza'...

Barakallah...



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

QS. An Nisa' [4] : 1

ABSTRAK

Lia Rif'atul 'Azmi. 2011112020. 2018. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN HINGGA SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA (Studi di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Achmad Muchsin, M.Hum.

Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan desa yang secara kultural tingkat religiusnya tinggi. Idealnya semakin religius suatu desa, maka dimungkinkan hukum yang berlaku pun lebih didasarkan pada hukum agama. Namun kenyataannya praktik pembagian harta warisan di desa tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam, melainkan dengan tradisi turun temurun yaitu menunda pembagian harta warisan hingga pasangan pewaris meninggal dunia.

Sesungguhnya hukum waris merupakan salah satu hukum islam yang secara rinci dijelaskan di dalam Al Qur'an. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan serta hak-hak ahli waris telah tercantum didalamnya. Dengan rincinya Al Qur'an menjelaskan tentang waris, maka dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan merupakan hal penting dan sangat sensitif sehingga dalam pelaksanaan pembagiannya harus disegerakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerumitan yang akan datang.

Penelitian ini mengkaji tentang apa saja sebab dan dasar ditundanya pembagian harta warisan hingga pasangan pewaris meninggal dunia di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana jika dikaitkan dengan hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang hukum waris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem kekerabatan parental serta menyamakan hak bagian anak laki-laki dan perempuan. Adapun proses pembagiannya ditunda hingga pasangan pewaris meninggal dunia. Hal ini didasarkan atas rasa tidak enak hati (*pekewuh*) terhadap pasangan pewaris dan menghindari anggapan masyarakat terhadap ahli waris yang *kedonyan*. Tradisi yang seperti ini juga perlu dipertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Ketika ada ahli waris yang sangat membutuhkan warisan maka lebih baik disegerakan untuk melakukan pembagian harta warisan dan atas persetujuan bersama agar terhindar dari *kemafsadatan*.

Kata kunci : Hukum Islam, Warisan dan Tradisi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di kampus *Rahmatan lil Alamin* dan atas izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang tauladan umat manusia dan juga *khotamul ambiya' wal mursalin* beliau adalah Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau *fi yaumil akhir*. Amiin

Atas izin Allah Skripsi ini telah selesai disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, adanya kesalahan karena khilaf ataupun sadar karena penulis hanyalah manusia biasa yang dapat menyelesaikan skripsi ini bukan dengan sendirinya, melainkan dengan berbagai bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kata pengantar ini izinkah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. H. Mubarak. Lc. MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua penulis selama menjalani proses akademik di IAIN Pekalongan
5. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebalikan beliau yang tidak akan terputus, Amiin.
7. Seluruh Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah menjadi partner penulis dalam berproses menimba ilmu di IAIN Pekalongan.



8. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, serta ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Pekalongan, 26 Mei 2018

Penulis,

Lia Rifatul Azmi

NIM. 2011112020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38



C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan	39
E. Sumber Data Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan data Penelitian	42
G. Teknik Keabsahan Data	43
H. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	67
B. Kesimpulan	67
C. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, merupakan desa yang secara kultural tingkat religiusnya tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya Kyai dan lulusan Pondok Pesantren di desa tersebut. Idealnya semakin religiusnya suatu desa, dimungkinkan hukum yang berlaku pun lebih didasarkan pada hukum agama. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat, praktik pembagian harta warisan tidak didasarkan pada hukum islam, melainkan dengan menunda pembagiannya hingga suami istri meninggal dunia.

Selama suami dan istri belum meninggal semua, harta peninggalan tidak dibagikan kepada anak dan ahli waris yang lain. Contohnya seorang suami meninggal dunia, sedangkan dia mempunyai seorang istri dan anak. Satu minggu kemudian, ahli waris bermusyawarah untuk membahas harta peninggalan pewaris. Setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya, mereka tidak mendapatkan haknya secara langsung pada saat pembagian tersebut. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa harta peninggalan pewaris masih dianggap milik istrinya. Oleh karena itu, pembagian ditunda hingga istri tersebut meninggal dunia. begitu juga sebaliknya, jika istri yang meninggal dunia maka harta warisannya dianggap milik suami.

Keputusan ditundanya pembagian harta warisan, terkadang tidak atas persetujuan seluruh ahli waris. Ada beberapa ahli waris yang tidak menginginkan adanya penundaan dengan alasan yang beragam. Sebagian diantaranya karena kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi. Sehingga dari bagian warisannya itu, akan digunakan sebagai modal usaha ataupun yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, seberapa lama umur seseorang pasti tidak ada yang dapat mengetahui kecuali Allah SWT. Tidak ada salahnya jika umur anak lebih pendek dibanding umur ibu. Kemudian, terkadang sebelum harta warisan dibagikan, ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Padahal dia belum mendapatkan hak bagian atas harta warisan ayahnya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembagiannya sampai ibu meninggal dunia.

Disamping itu, Selama waktu penundaan, terkadang istri menikah lagi dengan orang lain dan mempunyai keturunan dari pernikahannya tersebut. Selang beberapa tahun istri meninggal dunia. Jadi, dia mempunyai anak dari dua suami yang berbeda. Kemudian, anak-anak dari suami yang pertama meminta hak mereka yang telah ditentukan sebelum ibunya menikah yang kedua kalinya. Namun disisi lain, suami kedua dan anaknya juga meminta bagian dari harta peninggalan si mayit. Sehingga terjadi perselisihan antara anak dari suami pertama, suami kedua dan anaknya.

Dari berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat, praktek penundaan di desa ini telah menjadi kebiasaan turun temurun sehingga masyarakat akan memandang tabu jika pelaksanaan pembagiannya disegerakan setelah ditentukan bagian-bagiannya. Padahal disamping menahan hak orang lain, juga akan menimbulkan kerumitan dan perselisihan antar anggota keluarga.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan kapan pembagian dilaksanakan.¹ Dalam hukum waris yang menjadi objek adalah Harta warisan, yang mana merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.² Dalam hal ini yang termasuk harta warisan adalah harta yang sudah tidak ada kaitannya dengan urusan hutang piutang dan wasiat dari si mayit (pewaris), yang dimana harta tersebut telah terbebas dari hak orang lain sehingga menjadi hak penuh bagi ahli waris.

Didalam al-Qur'an telah dijelaskan dengan rinci dan detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewajiban tanpa mengabaikan hak seorangpun.³ Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemahan A. M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisa' [4]: 7)

Asas hukum dalam pewarisan Islam memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Dimana ahli waris laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari ahli waris perempuan. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ .

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (an-Nisa' [4]: 11)

Dengan rincinya al-Qur'an menjelaskan tentang waris, maka dapat diketahui bahwa pembagian harta waris merupakan hal penting dan sangat sensitif. Sehingga waktu pembagiannya dilakukan beberapa hari setelah pemakaman dilaksanakan. Dimana waktu dan kehadirannya disetujui oleh para ahli waris. Pembagian harus disegerakan agar tiap ahli waris mengetahui besaran hak waris yang diterima dan menghindari meninggalnya ahli waris si

mayit sehingga menjadi rumit.⁴ Penyegeeraan disini maksudnya ketika harta peninggalan masih ada sisa setelah dilaksanakannya kewajiban atas harta tersebut, maka sisa itu harus segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Karena pada dasarnya pembagian yang ditunda sama saja dengan menahan hak-hak ahli waris. Penyegeeraan pembagian harta warisan bertujuan untuk mencegah timbulnya kerumitan yang akan datang. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ .

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan”.

Bahwa kaidah tersebut memberikan pemahaman, syariat adalah maslahat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat.⁵ Dengan demikian menyegeerakan membagikan harta warisan lebih maslahat dari pada menundanya. Kecuali ada persetujuan semua ahli waris untuk sepakat menunda pembagiannya.

Disamping itu, kewajiban untuk melaksanakan pembagian warisan juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi :

⁴ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris Dalam Islam* (Jakarta, 2013), hlm. 71.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .⁶

Artinya: “Bagikanlah olehmu harta warisan kepada para ahli waris yang berhak (sesuai jatah masing-masing) sedangkan sisanya adalah bagi Ashobah laki-laki yang terdekat.”

Kata **أَلْحِقُوا** berbentuk *fi'il amr*⁷ yang mengandung makna perintah atau

tuntutan yang tegas dan menunjukkan suatu kewajiban. Seperti dalam kaidah:

الْأَمْرُ فِي الْأَصْلِ لِلتَّوَجُّبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ .

“Perintah pada asalnya menunjukkan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya”.

Kaidah tersebut menerangkan bahwa *amr* (perintah) menunjukkan arti wajib selagi tidak ada *qarinah* (dalil) yang menunjukkan makna lain.⁸ Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim diatas, mengandung makna perintah dan tidak ada dalil lain yang menentang perintah tersebut, sehingga mengandung hukum wajib. Dan sesuatu yang wajib harus dilaksanakan dengan segera tanpa ditunda-tunda.

⁶ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Hadist no. 6732 (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 1223. Lihat juga dalam Imam Muslim, *Shohih Muslim*, hadist no. 1615 ((Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 627.

⁷ Adalah menuntut pekerjaan untuk dilakukan dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Lihat Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 172.

⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* hlm. 174-175.

Berdasarkan problematika di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisa lebih lanjut tentang **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Hingga Suami Istri Meninggal Dunia (Studi di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menunda pembagian harta warisan hingga suami istri meninggal dunia ?
2. Bagaimana praktek penundaan pembagian harta warisan hingga suami istri meninggal dunia di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan jika ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan pokok diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dasar masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menunda pembagian harta warisan hingga suami istri meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui praktek penundaan pembagian harta warisan hingga suami istri meninggal dunia di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan jika ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi pengembangan wacana dan memperkaya khazanah Islam tentang praktik kewarisan yang berlaku di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai penundaan pembagian harta warisan hingga suami istri meninggal dunia.
2. Kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa bahan pertimbangan masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan menurut hukum islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar runtut, sistematis dan mengerucut pada pokok permasalahan, sehingga

memudahkan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori tentang ketentuan pewarisan menurut hukum islam dan adat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai waris dan segala yang berhubungan dengannya yang berhubungan dengan '*urf*' sebagai istimbat hukum.

Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada Bab ini dipaparkan gambaran umum Desa Dadirejo, praktek dan dasar penundaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum islam terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan di Desa tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan hingga pasangan pewaris meninggal dunia di Desa Dadirejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika mengacu pada beberapa pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Dadirejo masih menggunakan adat terutama dalam bidang waris. Yaitu menunda pembagian harta warisan hingga suami istri meninggal dunia dan dengan sistem sama rata, tidak menggunakan hukum waris Islam 1 : 2. Hal ini didasarkan atas:
 - a. Adanya kepercayaan akan ada petaka jika melanggar kebiasaan atau adat yang berlaku.
 - b. Untuk menjaga perasaan pasangan pewaris yang sedang berkabung dan menghindari perspektif masyarakat sekitar yang menganggap *kedonyan*.
 - c. dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan ahli waris satu dengan yang lain jika tidak dibagikan sama rata.
2. Praktik penundaan ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Didalam Al Qur'an telah disebutkan bahwasanya setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Dadirejo, hak tersebut dikuasai oleh satu orang saja yaitu pasangan pewaris. Hak dari ahli waris yang lain tertahan, padahal terdapat ahli waris yang kondisinya belum

berkecukupan. Oleh karena itu, menyegerakan membagi warisan merupakan suatu kemaslahatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumitan yang akan datang. Adapun penundaan ini memiliki sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya masyarakat menghargai perasaan pasangan pewaris yang sedang berkabung dan tidak terlalu mengejar urusan metariil saja. Sedangkan sisi negatifnya semakin lama menunda maka akan semakin kompleks keadaannya, sehingga pelaksanaan pembagiannya dikhawatirkan akan semakin rumit. Adakalanya ahli waris meninggal dunia, suami atau istri yang ditinggalkan menikah lagi dengan orang lain, kekurangan ekonominya dan lain-lain.

B. Saran

Beberapa poin yang bisa dijadikan masukan, diantaranya:

1. Masyarakat Desa Dadirejo hendaknya tidak terlalu kaku dalam memelihara kebiasaan tersebut dan jangan mempercayai petaka yang akan terjadi jika tidak ditunda, karena segala sesuatu atas kekuasaan Allah SWT.
2. Lebih baik dibagikan segera sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, yakni setelah masa berkabung tersebut telah usai. Pembagiannya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama atas dasar ridho serta pasangan pewaris diberikan tempat tinggal yang layak sebagai bentuk kehormatan dan kewajiban anak kepada orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2006. *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*; terjemahan Abu Ihsa Al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Diterjemahkan A. M. Basalamah. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bukhori, Imam. 2003. *Shohih Bukhori*, Hadist no. 6732. Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris Dalam Islam*. Jakarta.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* Jakarta : Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusindo Mandiri.
- Iskandar, Akmal Arroziy. 2016. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)". Skripsi S I Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang : UIN Walisongo.
- Maftuhah, Umi. 2001. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya untuk Keluarga". Skripsi S I Fakultas Syari'ah. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Muslim, Imam. 2003. *Shohih Muslim*, hadist no. 1615. Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Onanzyz, Robby Amrullah. 2014. “Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris (Studi di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. Skripsi S I Fakultas Syari’ah dan Hukum. Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Ratnani, Yunisa Sonya. 2016. “Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak di Desa Kepuhkembeng Peterongan Jombang Perspektif ‘Urf”. Skripsi S I Fakultas Syari’ah. Malang : UIN Malik Ibrahim.
- Rismawati, Shinta Dewi. 2005. *Mengenal Seluk Beluk Hukum*. Pekalongan : STAIN Pekalongan Press.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana.

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara Informan 1

Tanggal Wawancara : 6 Nopember 2017

Tempat : Rumah Bapak Ibadullah

Identitas Informan 1

1. Nama : Ibadullah
2. Usia : 55 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Formal : -
5. Pendidikan Non Formal : Aliyah Pondok Pesantren
6. Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara

1. Apakah Anda pernah melaksanakan pembagian waris ?
Jawab:
Pernah bermusyawarah dengan keluarga tetapi tidak membagikan warisan ke ahli waris.
2. Siapa pewarisnya dan Kapan meninggal ?
Jawab:
Bapak KH. Amat Jupri, ayah kandung saya, beliau meninggal kira-kira tahun 2001.
3. Siapa saja ahli warisnya ?
Jawab:
Ahli warisnya Ibu Syurijah (istri ketiga), 6 anak kandung (Sya'roni, Khairiyah, Miftah, Ibadullah, A. Fauzan dan Syafi'i) dari pernikahan pertama, seorang anak perempuan (Khusnul) dari pernikahan kedua, dan 2 anak perempuan angkat (Sri dan Nur Izzah) dari pernikahan ketiga.
4. Apa yang menjadi harta warisannya ?
Jawab:
11 petak tanah sebenarnya, namun 3 petaknya sudah dibangun rumah untuk tempat tinggal Pak Amat dan Bu Tundahro. Sekarang ketiga

rumahnya diberikan kepada saya, Miftah dan Khairiyah. Sisanya 8 petak tanah.

5. Bagaimana sistem pembagian harta warisannya ?

Jawab:

Sistem pembagiannya secara kekeluargaan, sama rata.

6. Kapan harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris ?

Jawab:

Kalau yang ketiga rumah itu dihibahkan kepada saya dan 2 kakak saya itu setelah Bu Syurijah meninggal. Tetapi yang 8 tanah itu tidak dibagikan bahkan sampai sekarang masih milik bersama.

7. Apa yang melatar belakangi ditundanya pembagian harta warisan ?

Jawab:

Ditunda pembagiannya karena kita anak-anaknya menghormati Ibu Syurijah yang masih hidup. Walaupun ada yang meminta untuk dibagi, namun udah kebiasaannya tidak dibagikan dulu, sampai ibu meninggal.

8. Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk ditunda ?

Jawab:

Saya sendiri.

9. Bagaimana respon ahli waris lain terkait penundaan tersebut ?

Jawab:

Sepeninggal Pak Amat, sebelum meninggalnya Ibu Syurijah, sudah ada yang meminta warisan, yaitu anak sulungnya mas Sya'roni. Alasannya untuk biaya adik-adiknya yang masih sekolah. Karena ayah dan ibu nya sudah meninggal semua. Dan adik-adiknya masih sekolah kala itu. Karena ada yang iri-irinan. Akhirnya tidak dibagikan semuanya. Nah ketika Ibu Syurijah meninggal, anak angkatnya yang bernama Sri itu mau minta tanah, padahal Bu Syurijah tidak punya tanah. Yang punya adalah Ibu Tundahro dan Pak Amat. Dari sini timbul ketidak harmonisan keluarga. Karena Sri yang terlalu ngotot dan anak-anak kandung pak Amat sendiri ada yang tidak setuju kalau Sri diberi tanah.

10. Apakah semua ahli waris sepakat untuk ditunda ?

Jawab:

Ada yang sepakat ada yang tidak.

B. Transkrip Wawancara Informan 2

Tanggal Wawancara : 7 Nopember 2017

Tempat : Rumah Bapak A. Fauzan

Identitas Informan 2

1. Nama : A. Fauzan
2. Usia : 52 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Formal : SMP
5. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren
6. Pekerjaan : Pedagang

Hasil wawancara

1. Apakah Bapak pernah melaksanakan pembagian waris ?
Jawab:
Pernah kumpul sekeluarga, membahas warisan tetapi belum sampai dibagikan warisannya.
2. Siapa pewarisnya dan Kapan meninggal ?
Jawab:
Bapak Amat Jupri, ayah kandung saya yang meninggal pada tahun 2000 nan.
3. Siapa saja ahli warisnya ?
Jawab:
Ibu Syurijah (Ibu tiri), Sya'roni, Khairiyah, Miftah, Ibadullah, saya, Syafi'i, Khusnul. Kalau yang Sri dan Nur Izzah itu anak angkatnya Ibu Syurijah.
4. Apa yang menjadi harta warisannya ?
Jawab:
8 petak tanah yang diantaranya ada yang berbentuk lahan persawahan.
5. Bagaimana sistem pembagian harta warisannya ?
Jawab:
Hanya diberi tahu bagiannya masing-masing saja. Masing-masing ahli waris ada bagiannya 1 petak. Tidak menggunakan hitungan waris islam.

6. Kapan harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris ?
Jawab:
Sebenarnya akan dibagikan setelah Bu Syurijah meninggal dunia. Namun sampai sekarang belum dibagi, hanya diberi tahu bagian-bagiannya saja. Karena ada yang tidak setuju akhirnya tidak dibagikan, hanya dikelola bersama dan hasilnya dibagi-bagi ke semua ahli waris. Tetapi mbak Sri tetap merasa tidak puas dan tidak dihargai.
7. Apa yang melatar belakangi ditundanya pembagian harta warisan ?
Jawab:
Menghormati Ibu Syurijah sebagai istrinya Bapak yang kala itu masih hidup.
8. Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk ditunda ?
Jawab:
Kakak saya, mas Ibad.
9. Bagaimana respon ahli waris lain terkait penundaan tersebut ?
Jawab:
Ada yang tidak terima, anak dari kakak saya Sya'roni. Beliau meninggal sebelum Ibu Syurijah meninggal, dan meninggalkan 4 anak. Yang paling besar itu sudah kerja, dia meminta warisan milik ayahnya, karena saat itu adik-adiknya masih sekolah jadi butuh biaya sekolah, apalagi orangtuanya sudah tidak ada semuanya. Tetapi tidak diberikan warisan karena takut ada yang cemburu, terutama Sri anak angkat Ibu Syurijah.
10. Apakah semua ahli waris sepakat untuk ditunda ?
Jawab:
Kalau saya sepakat, karena dari pada dibagi dalam bentuk tanah atau sawah nanti ada yang tidak dapat bagian malah jadi permasalahan lagi, dari pada ada yang tidak kebagian saya memilih tidak mendapat tanah dari pada ribut-ribut dengan keluarga sendiri. Kalau yang lain ada yang tidak setuju seperti yang saya jelaskan diatas.

C. Transkrip Wawancara Informan 3

Tanggal Wawancara : 8 Nopember 2017
Tempat : Rumah Bapak Wahyu

Identitas Informan 3

1. Nama : Wahyu
2. Usia : 51 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Formal : SD
5. Pendidikan Non Formal : -
6. Pekerjaan : Buruh

Hasil wawancara

1. Apakah Bapak pernah melaksanakan pembagian waris ?
Jawab:
Pernah ada angan-angan untuk membagi waris tapi belum pernah dilaksanakan pembagiannya karena adanya pesan dari Ibu Casmini untuk selalu hidup rukun dan *brayan* (tidak berebutan).
2. Siapa pewarisnya dan Kapan meninggal ?
Jawab:
Bapak Tarbin (ayah), beliau meninggal pada tahun 1995.
3. Siapa saja ahli warisnya ?
Jawab:
Ibu Casmini (Istri) dan 5 anak yaitu Casri (tinggal di Sumatra), Wahyu, Rabu Setiawan, Marwiyah, dan Wajib.
4. Apa yang menjadi harta warisannya ?
Jawab:
Sepetak sawah dan lahan pohon mangga. Sedangkan rumah adalah milik Ibu Sumini dari kakeknya yaitu Bapak Citro.
5. Bagaimana sistem pembagian harta warisannya ?
Jawab:
Ditunda, sehingga seluruh harta peninggalan dari Bapak Tarbin dilimpahkan kepada Ibu Casmini. Kelima anaknya tidak mempersalahkan hal tersebut. Karena ahli waris menghormati Ibu Casmini sebagai istri yang ditinggalkan.

6. Kapan harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris ?
Jawab:
Sampai sekarang belum dibagi.
7. Apa yang melatar belakangi ditundanya pembagian harta warisan ?
Jawab:
Karena *Pekewuh*, akhirnya ditunda.
8. Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk ditunda ?
Jawab:
Tidak ada yang mengusulkan, karena sudah adatnya seperti itu.
9. Bagaimana respon ahli waris lain terkait penundaan tersebut ?
Jawab:
Tidak apa-apa. Sebagai ahli waris kan seharusnya punya kewajiban untuk membagi waris, namun karena rasa *pekewuh* dan simak berpesan pada anak-anaknya pas sebelum meninggal itu, untuk hidup rukun dan *brayan*, akhirnya sampai sekarang belum dibagi. Padahal ada anaknya yang kurang mampu, jika warisan itu dibagi kan bisa buat menunjang perekonomian keluarga yang tidak mampu tersebut dan pasti tidak akan menolak.
10. Apakah semua ahli waris sepakat untuk ditunda ?
Jawab:
Sepakat, namun ada yang merasa dipaksakan untuk diikhlasakan

D. Transkrip Wawancara Informan 4

Tanggal Wawancara : 24 Desember 2017

Tempat : Rumah M. Furqoni


Identitas Informan 4

1. Nama : M. Furqoni
2. Usia : 25 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Formal : MTS/SMP
5. Pendidikan Non Formal : -
6. Pekerjaan : Buruh

Hasil wawancara

1. Apakah Saudara pernah melaksanakan pembagian waris ?
Jawab:
Pernah, sekitar tahun 2017.
2. Siapa pewarisnya dan Kapan meninggal ?
Jawab:
Ibu Rohati, ibu kandung saya beliau meninggal pada tahun 2012.
3. Siapa saja ahli warisnya ?
Jawab:
Bapak Mustamin (suami Ibu Rohati) dan 5 anak yaitu Nur Afifah, Khotimah, Rohim, saya. Tetapi mbak Nur itu bukan kaka kandung saya. Dia adalah anak dari suami pertamanya Ibu Rohati.
4. Apa yang menjadi harta warisannya ?
Jawab:
Rumah dan sepetak tanah. Rumah itu awalnya milik orangtuanya Ibu Rohati, kemudian dialih namakan Ibu Rohati dan Nur Afifah.
5. Bagaimana sistem pembagian harta warisannya ?
Jawab:
Tidak dibagikan secara langsung satu persatu bagiannya, hanya diberi tahu bagiannya masing-masing. Adapun tanah dan rumahnya masih milik bersama. Selang 2 tahun setelah meninggalnya Bapak, tanah dan rumah dialih namakan mas Rohim, namun dibawahnya ada keterangan bahwa anak-anak lainnya masih mempunyai hak atas warisan itu.

6. Kapan harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris ?
Jawab:
Dua tahun setelah meninggalnya Bapak.
7. Apa yang melatar belakangi ditundanya pembagian harta warisan ?
Jawab:
Karena kita anak-anaknya kerjanya merantau, jadi tidak sempat ada obrolan tentang bagi waris. Disamping itu juga Bapak masih hidup waktu itu, jadi tidak ingin bapak punya perasaan tidak baik sama anak-anaknya.
8. Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk ditunda ?
Jawab:
Tidak ada yang mengusulkan. Sudah paham sendiri-sendiri saja.
9. Bagaimana respon ahli waris lain terkait penundaan tersebut ?
Jawab:
Tidak apa-apa, karena tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Baru ketika Bapak sudah meninggal, ada yang tidak setuju dengan rumah dan tanah yang diatasmamakan mbak Nur.
10. Apakah semua ahli waris sepakat untuk ditunda ?
Jawab:
Sepakat.



E. Transkrip Wawancara Informan 5

Tanggal Wawancara : 8 Nopember 2017

Tempat : Rumah Ibu Raumi

Identitas Informan 3

1. Nama : Raumi
2. Usia : 58 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pendidikan Formal : SD
5. Pendidikan Non Formal : -
6. Pekerjaan : Buruh

Hasil wawancara

1. Apakah Ibu pernah melaksanakan pembagian waris ?
Jawab:
Pernah. Selang beberapa tahun setelah Bapak Casmu'i meninggal dunia.
2. Siapa pewarisnya dan Kapan meninggal ?
Jawab:
Ibu Musripah, beliau meninggal pada tahun 2003.
3. Siapa saja ahli warisnya ?
Jawab:
Bapak Casmu'i (suami Ibu musripah) dan 5 anak yaitu Karngat, Kartubi, Raumi, Daustri, dan Rianah.
4. Apa yang menjadi harta warisannya ?
Jawab:
Tanah bantaran 2 tempat dan 3 tempat tanah di daerah perkampungan.
5. Bagaimana sistem pembagian harta warisannya ?
Jawab:
Diberikan sama rata saja. Masing-masing anaknya diberi satu bagian. Ketika ada yang bagiannya lebih besar, nanti memberi dalam bentuk uang kepada yang bagiannya lebih kecil.

6. Kapan harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris ?
Jawab:
Dibagikan setelah Bapak Casmu'i meninggal dunia. Sebenarnya sebelum Ibu Musripah meninggal, beliau pernah memberitahu bagian anak-anaknya. Akan tetapi anak-anaknya tidak langsung membaginya. Karena takut melanggar kebiasaan warga sekitar.
7. Apa yang melatar belakangi ditundanya pembagian harta warisan ?
Jawab:
Karena patuh kepada adatnya. Tidak boleh dibagikan hingga kedua orang tuanya meninggal. Jika tidak mengikuti adat nanti akan terjadi sesuatu yang menimpa keluarganya.
8. Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk ditunda ?
Jawab:
Tidak ada yang mengusulkan, karena sudah adatnya.
9. Bagaimana respon ahli waris lain terkait penundaan tersebut ?
Jawab:
Sebenarnya kakak saya ada yang sudah punya angan-angan untuk meminta warisannya sebelum Bapak meninggal, untuk modal kerja. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengizinkan, akhirnya tidak jadi dibagikan terlebih dahulu.
10. Apakah semua ahli waris sepakat untuk ditunda ?
Jawab:
Ada yang sepakat ada yang tidak sepakat seperti yang telah dijelaskan diatas.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : LIA RIF'ATUL 'AZMI
NIM : 2011112020
Jurusan/Prodi : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : rifatulami13@gmail.com
No. Hp : 0856 4074 9008

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN HINGGA SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA (STUDI DI DESA
DADIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 September 2018



LIA RIF'ATUL AZMI

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditanda tangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

